

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KABUPATEN PINRANG**



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat
Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah
Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurheda

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236012

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5848/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

(*Rukiah*)

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.

(*Sulkarnain*)

NIP : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: Nurheda
Nomor Induk Mahasiswa	: 2020203874236012
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5848/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023
Tanggal Kelulusan	: 24 Januari 2025
Dra. Rukiah, M.H	Disahkan oleh Komisi Penguji (Ketua)
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Sekretaris)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)
Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag.	(Anggota)

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Mengetahui:



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْتِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasni dan Ayahanda Ridwan tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak Sulkarnain, SE., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapan terima kasih. Dan juga, Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Penguji I dan Ibu Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai ketua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Arwin, M.Si. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
7. Ketua dan staff Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan.
8. Saudara kandung penulis Firman Ridwan dan Fakhri Ridwan, kakak dan adik sepupu beserta keluarga yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan motivasi, semangat dan moril dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Teman seperjuangan penulis dari zaman SMK, Yuliana Salim yang selalu siap membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi
10. Teman sekaligus saudari, Hartini dan Fitrah yang selalu membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
11. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, PPL, KKN Reguler 34 Posko 37 Kelurahan Tuara Kabupaten Enrekang Tahun 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan membala segala kebijakan, rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 November 2024 M
22 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



Nurheda

NIM. 2020203874236012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurheda
Nim : 2020203874236012
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil
Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 24 November 2024 M
22 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



Nurheda

NIM. 2020203874236012

ABSTRAK

Nurheda, 2025. *Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Rukiah dan Sulkarnain).

Lembaga pengelola zakat berperan penting dalam mengumpulkan dana zakat. Namun, kesadaran masyarakat di Kabupaten Pinrang untuk membayar zakat masih rendah, karena banyak yang belum memahami kewajiban tersebut. LAZISMU Kabupaten Pinrang berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat di wilayah ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dana zakat, optimalisasi pengumpulan dana zakat serta kendala dan solusi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari LAZISMU Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu menggunakan 3 model yaitu muzakki mendatangi langsung kantor LAZISMU untuk menyalurkan zakatnya, layanan penjemputan dana zakat ke rumah muzakki, dan melakukan transfer melalui rekening bank. 2) Optimalisasi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu melakukan strategi pengumpulan dana zakat meliputi sosialisasi langsung, penyebaran informasi lewat whatsapp massal, flyer, media sosial, dan sosialisasi melalui forum pimpinan Muhammadiyah, serta kerja sama dengan jaringan Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, dan pesantren. Namun pengumpulan dana zakatnya masih belum optimal karena dalam pelaksanaan strategi pengumpulan tersebut masih belum maksimal dan memiliki tantangan berupa jarak geografis, pemberahan sistem, dan fasilitas kantor. 3) Kendala dalam pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang meliputi sulitnya mengajak masyarakat menjadi muzakki dan kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat langsung ke keluarga atau orang terdekat. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi di lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, dan kolega, memanfaatkan jaringan yang ada seperti komunitas mahasiswa, guru honorer, dan penerima bantuan. menyelenggarakan program, serta memberikan imbauan melalui surat, pesan teks, media sosial, dan pengumuman langsung.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengumpulan Zakat, Lembaga Amil Zakat

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A.Tinjauan Penelitian Relevan	8
B.Tinjauan Teori.....	10
C.Tinjauan Konseptual	24
D.Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C.Fokus Penelitian.....	28
D.Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan Data.....	30

G.Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A.Hasil Penelitian	33
B.Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	65
A.Kesimpulan	65
B.Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	II
2	Surat Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Parepare	III
3	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	IV
4	Surat Selesai Penelitian	V
5	Surat Keterangan Wawancara	VI
6	Dokumentasi Wawancara	VIII
7	Lokasi Penelitian	IX
8	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	X
9	Pedoman Wawancara	XI
10	Biodata Penulis	XIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ሃ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ī	Fathah	A	A
᠀	Kasrah	I	I
᠁	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

کف : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ/ـيـ	fathah dan alif atau ya	ـ	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قَبَلَ	: q̄ila
يَمْوُثُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْخَتَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنُنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٰ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الرَّزْلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَاسِقَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādū

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْنَّوْعُ : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf' ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِنْ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-ladī unzila fīh al-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farābī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rūsyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rūsyd, Abū al-Walīd Muhammād* (bukan: *Rūsyd, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zāid, ditulis menjadi *Abū Zāid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zāid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS./.: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

طبعہ = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها إلى آخره = الخ

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sederajat dengan perintah shalat. Maka untuk memberikan suatu dampak mensejahterakan umat muslim, yang dalam kaidah Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh semua umat muslim. Dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, zakat menjadi suatu aset penting yang dimiliki negara sebagai bentuk dana yang paling strategis dalam membangun kesejahteraan umat manusia.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam masyarakat dan juga masalah sosial yang bersifat global. Negara manapun tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan, permasalahan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan dan digalakkan dengan pengentasan. Kemiskinan menjadi problem utama kemanusiaan yang menghalangi kesejahteraan dan perekonomian umat manusia.¹ Maka dari itu, perlu adanya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh agar dapat membantu perekonomian masyarakat.

Ada 3 sektor penting dalam perekonomian menurut al Qur'an: (1) sektor rill (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan; (2) sektor keuangan dan moneter; dan (3) zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, infak, dan sedekah merupakan satu pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam distribusi pendapatan dari kelompok *aqniya* (orang yang memiliki kelebihan harta) kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At Taubah/9: 60 terkait dengan 8 asnaf. Disamping itu zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat disini tidak hanya terbatas materi yang harus dikeluarkan 2,5%, kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi berkurang. Tapi lebih jauh lagi, zakat adalah *tools* yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian, sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 14

sesuai dengan makna zakat itu sendiri.² Maka adanya zakat yang dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. zakat menjadi salah satu pilar dalam perekonomian masyarakat Islam. Dengan membayar zakat, individu muslim memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, yang membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan Muslim. Dikarenakan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan zakat. namun realisasi pengumpulannya belum maksimal. Sehingga pada konteks ini pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga pengelola zakat atau institusi zakat haruslah dilakukan secara optimal, untuk mewujudkan tujuan dan manfaat zakat itu sendiri. Pemanfaatan dana zakat dapat mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah utama bagi umat Islam. Selain itu masalah kemiskinan juga merupakan sasaran utama dari perintah zakat, bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin.³ Agar mencapai hasil yang optimal dalam pengumpulan zakat sebuah lembaga perlu memiliki strategi dan pendekatan yang tepat serta mengambil langkah-langkah yang benar dalam menentukan tindakan selanjutnya. Tanpa adanya strategi yang kuat dalam penggalangan dana, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal.⁴

Penggalangan dana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pengelola zakat. Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai strategi yang efektif. Dengan melakukan pengumpulan zakat yang terencana dengan baik, maka potensi zakat dari para muzakki yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan maksimal.

² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015) h. 107-110.

³ Holil, ‘Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), h. 14.

⁴ Raihan Navid dan M.Iman Taufik, ‘Strategi Fundraising Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Kalimantan Barat’, 1 (2023) h. 327.

Pengumpulan adalah kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari pengumpulan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Apabila potensi dana zakat dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat dan lembaga amil zakat maka kemiskinan akan semakin berkurang tiap tahunnya. Pelaksanaan ibadah zakat sebagai upaya pemberdayaan umat Islam masih banyak hambatan, salah satunya dari kalangan umat muslim sendiri. Kesadaran umat muslim akan pelaksanaan zakat masih belum paham tentang zakat, kewajiban dan manfaat berzakat, dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta khusus, dengan cara dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maka badan amil zakat dan lembaga amil zakat perlu mengoptimalkan pengumpulan zakat pada masyarakat umat muslim.

Esensi ibadah zakat tidak hanya untuk membersihkan diri dan harta, tetapi juga menumbuhkan sifat sosial, dermawan, dan bijak dalam penggunaan harta. Sifat ini dapat dipupuk agar seseorang menjadi muzakki yang taat demi kemaslahatan umat. Namun, kesadaran dalam membayar zakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga pengumpulan tersebut tidak tercapai secara maksimal.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

⁵ Hj. Muliati and St. Cheriah Rasyid, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 128–50. h. 130–31.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS memiliki fungsi menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶ Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pemgumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.⁷ Keberadaan LAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat juga turut memberikan andil besar dalam mendorong pengumpulan dan pendistribusian zakat secara maksimal. Adanya jumlah LAZ yang cukup banyak harusnya penggalian potensi zakat di Indonesia yang besar dapat optimalkan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat maksimal.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana ke dermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional

⁶ Taufikur Rahman, ‘Akutansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (PSAK 109); Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat’, *Muqtasid* 6, No. 1 (2015) h. 148.

⁷ Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017) h. 30.

telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 lalu di perpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.⁸

LAZISMU merupakan LAZ yang memiliki potensi besar untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, karena Lazismu juga merupakan Lazis yang terafiliasi ke Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Dengan adanya Lazismu akan mengumpulkan dana zakat yang sangat besar jika Lazismu mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki Muhammadiyah, ditambah dengan penghimpunan yang diperoleh dari masyarakat muslim yang tidak terafiliasi ke Muhammadiyah. Lazismu sebagai bagian dari Muhammadiyah tentu sangat diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat dari masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Pinrang dan masyarakat umum. Lazismu berperan penting dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat terutama masyarakat atau anggota Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pinrang agar perolehan zakatnya dapat tercapai tiap tahunnya. Ada beberapa alasan dalam pemilihan Lazismu Kabupaten Pinrang sebagai tempat penelitian. Pertama, Lazismu merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui pemerintah sejak tahun 2002, Lazismu sebagai LAZ yang juga memiliki potensi besar dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan juga ingin mengetahui pengelolaan zakat yang ada di Lazismu Kabupaten Pinrang.

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang merupakan Lembaga pengelola zakat yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.730/ 14 Desember 2016. LAZISMU Kabupaten Pinrang merupakan lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pinrang. Adapun perolehan dana zakat yang diperoleh oleh LAZISMU Kabupaten Pinrang: pengumpulan dana zakat maal pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.500.000, selanjutnya

⁸ LAZISMU Pinrang, ‘Tentang Lazismu Pinrang’ <<https://lazismupinrang.org/tentang/>>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

pengumpulan dana zakat maal pada tahun 2022 sebesar Rp. 10.500.000, kemudian pengumpulan dana zakat maal pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000, dan pengumpulan sementara dana zakat maal pada tahun 2024 sebesar Rp. 28.395.000. Data tersebut menunjukkan dimana setiap tahunnya perolehan dana zakat mengalami naik turun maka pengumpulan zakat di Lazismu ini belum optimal untuk mencapai potensi zakat di Kabupaten Pinrang. Pengumpulan zakatnya terdiri dari macam-macam zakat meliputi zakat profesi, zakat pertanian dan zakat perdagangan. Terdapat muzakki di Lazismu Kabupaten Pinrang yaitu masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat umum.

Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, namun rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat karena sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang belum menyadari bahwa seharusnya sudah wajib membayar zakatnya, yang mereka ketahui hanya zakat fitrah di bulan Ramadhan. Maka LAZISMU Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pengelola zakat yang mengoptimalkan pengumpulan zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang, agar potensi zakat yang terbilang cukup tinggi dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana optimalisasi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana kendala dan solusi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis optimalisasi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan pemahaman berkaitan pengumpulan zakat masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan kontribusi bagi peneliti lain dengan subjek yang sama juga sebagai karya ilmiah yang memberikan pengetahuan dalam bidang akademik dan pembacaan materi yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan juga diharapkan peneliti dapat lebih mengetahui mengenai praktik pengumpulan zakat yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dan pemanfaatan zakat dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.⁹ Dibawah ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan optimalisasi pengumpulan dana zakat.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh dengan judul "*Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat dalam Mencapai Target di LAZISMU Banyumas*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target yang dilakukan LAZISMU Banyumas yakni dengan menjalankan strategi fundraising yang telah ditetapkan seperti sosialisasi, direct mail, pembayaran langsung ke kantor, jemput donasi, konter zakat, banking channel, QRIS, pembentukan kantor layanan, online fundraising, maintenance. Mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan LAZISMU Banyumas dengan mengirimkan surat pemberitahuan sosialisasi kepada calon muzakki, pelaksanaan sosialisasi, melakukan pencatatan identitas calon muzakki. LAZISMU Banyumas menyediakan beberapa mekanisme pembayaran zakat pertama mekanisme penghimpunan zakat langsung ke kantor, penghimpunan zakat melalui transfer dan penghimpunan zakat melalui jemput donasi.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah membahas pengumpulan dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh, fokus penelitiannya tentang pencapaian target penghimpunan dana zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat.

⁹ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008) h. 135.

¹⁰ Alwi Rokhman Saifulloh, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf: Purwokerto, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risky Nuraeni dengan judul “*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjarnegara*”. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak serta sedekah Muhammadiyah ini menggunakan dua metode diantaranya metode pengumpulan secara langsung serta juga metode pengumpulan secara tidak langsung. pengumpulan dana ZIS secara langsung dilakukan dengan datang ke kantor layanan zakat, atau bisa juga menggunakan jemput bola jika sekiranya muzakki tidak dapat datang ke kantor layanan. Kemudian untuk pengumpulan dana secara tidak langsung, muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui rekening bank yang sudah tersedia maupun bisa melalui pembayaran QRIS yang nantinya dilakukan konfirmasi melalui layanan whatsapp.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas pengumpulan dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Risky Nuraeni, fokus penelitiannya tentang strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang berorientasi pada langkah-langkah atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISMU Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat yang berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afan Lathifian Prabowo dengan judul “*Strategi LAZISMU Sragen dalam Menghimpun dan Menyalurkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya Lazismu Sragen dalam penghimpunan dana ZIS menggunakan strategi jemput bola dan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan dana

¹¹ Risky Nuraeni, "Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Banjarnegara" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2022).

CSR. Kemudian dalam menyalurkan dana ZIS, Lazismu Sragen melakukan analisis untuk menentukan kelayakan penerima dana ZIS.¹²

Persamaan penelitian ini adalah membahas pengumpulan dana zakat pada lembaga amil zakat, infak, sedekah muhammadiyah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Afan Lathifian Prabowo, fokus penelitiannya lebih luas karena mencakup strategi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan efektivitas penyalurannya kepada mustahik dan objek penelitiannya di wilayah LAZISMU Kabupaten Sragen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat yang memaksimalkan penerimaan zakat dari muzakki dengan cara yang efektif dan efisien pada LAZISMU Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal, yaitu bermakna terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah sebuah tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih sempurna fungsional atau lebih efektif.¹³ Menurut Winardi bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan.¹⁴

Optimalisasi adalah proses untuk memperoleh solusi terbaik, tidak hanya keuntungan tertinggi yang dapat dicapai, apabila tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan atau meminimkan biaya.

¹² Afan Lathifian Prabowo, "Strategi Lazismu Sragen Dalam Menghimpun Dan Menyalurkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2023).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h. 800.

¹⁴ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) h. 363.

Optimalisasi bertujuan untuk dapat maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi digunakan ketika tujuan optimalisasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan, dan sejenisnya. Apabila tujuan optimalisasi berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sebagainya, maka bentuk minimalisasi yang akan dipilih. Dalam optimalisasi diperlukan juga alternatif keputusan, alternatif keputusan merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Alternatif keputusan yang ada, tentu saja mereka yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari pembuat keputusan. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, keterbatasan sumber daya ini yang membuat dibutuhkannya proses optimalisasi.¹⁵

Untuk mencapai optimalisasi zakat maka dibutuhkan pengelolaan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Di Indonesia terdapat Lembaga pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengeloaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjalankan optimalisasi zakat tentunya infak, sedekah, dan wakaf juga termasuk di dalamnya, yaitu dengan mensosialisasikan keutamaan berzakat yang harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di bulan Ramadhan saja melalui pembayaran zakat fitrah,

¹⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h. 4-6.

dengan menggunakan berbagai macam media maupun dengan alat teknologi modern lainnya. Di antara bentuk sosialisasi yang diberikan dengan memberikan pemahaman mengenai hikmah dan urgensi zakat, jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, cara penghitungan dan pendayagunaanya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang terbaik dengan maksimalkan kegiatan secara efektif dan efisien.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab dari kata zaka yang secara etimologis berarti berkah, bersih, baik dan berkembang. Disebut zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya terhindar dari bahaya. Serta menciptakan pertumbuhan bagi orang miskin (mustahiq) dan mengembangkan jiwa dan harta orang kaya (muzakki).¹⁷

Zakat adalah sebagian harta seseorang yang harus dikeluarkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi, maka pemilik harta (muzakki) wajib mengeluarkan zakat dan memberikan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya. Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini sebagai investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh keberkahan. Tumbuh, berkembang, suci dan penuh keberkahan merupakan makna dasar dari kata zakat.¹⁸

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang bukan hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi juga dengan manusia. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 3.

¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 101.

¹⁸ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat; Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011) h. 10-11.

yang sudah baligh, merdeka, berakal dan mempunyai hak kepemilikan atas suatu harta yang sudah mencapai takaran (nishab) dan masa tertentu.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁹

Zakat adalah ibadah wajib yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang luas. Selain membantu mengurangi kemiskinan, zakat juga berperan sebagai sumber pemasukan negara dalam ekonomi Islam, sebagaimana dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dengan demikian, zakat memberikan dampak positif bagi individu maupun perekonomian negara.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh karena itu, hukum zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

¹⁹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017) h. 4.

²⁰ Wahyudi Rusdi dan Rukiah, ‘Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen Dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare’, *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 1.1 (2022), h. 15.

syarat tertentu. Hal ini berdasarkan pada dalil-dalil mengenai zakat penunaian zakat yang terdapat dalam QS. Al Baqarah/2: 43 dan QS. At Taubah/9: 103.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْرُوا الرَّكْوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ ٤٣

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al Baqarah/2: 43)²¹

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Ayat tersebut terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT, dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.

١٠٣ حُذِّفَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ثُطَهِرُ هُنْ وَتَرَكُوكُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكُمْ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah/9: 103)²²

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta orang-orang yang bertobat, karena zakat tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa, kekikiran, dan mengangkat derajat mereka disisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena doa dapat menenangkan jiwa mereka.

c. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan harta tersebut, menjadikannya milik orang fakir miskin dan menyerahkannya kepadanya, atau menyerahkan harta itu kepada

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 1-30 Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 9.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 279.

wakilnya. yakni imam atau orang yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat.

Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan zakat, yaitu: orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Syarat sah zakat antara lain:²³

1. Islam. Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.
2. Merdeka. Budak tidak wajib membayar zakat karena hartanya adalah milik tuannya.
3. Mencapai nisab. Nisab adalah ukuran harta tertentu yang bila tercapai harus dikeluarkan zakatnya. Syarat nisab:
 - a) Nisab berada diluar kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan seseorang. Seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, karena zakat diperlukan untuk membantu orang miskin. Oleh karena itu, mereka yang membayar zakat bukanlah orang miskin.
 - b) Nisab sepenuhnya milik seseorang. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas harta benda yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. Seperti uang sumbangaan untuk pembangunan masjid, uang wakaf untuk kepentingan umum atau uang yang dititipkan ke kas suatu organisasi kemasyarakatan.
4. Kepemilikan penuh. Para fuqaha mempunyai pandangan berbeda mengenai harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.
 - a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hal ini berarti bahwa harta benda itu sepenuhnya milik, berada di tangan sendiri dan benar-benar dimiliki.

²³ In Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020) h. 11-13.

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta yang dimiliki sepenuhnya adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak untuk mengeluarkannya ada di tangan pemiliknya.
 - c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki sepenuhnya adalah harta yang benar-benar dimiliki secara keseluruhan dan berhak untuk mengeluarkannya.
 - d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah harta yang benar-benar dimiliki oleh pemiliknya dan dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.
5. Berlalu selama satu haul (satu tahun). Haul adalah hitungan satu tahun hijriyah secara penuh. Artinya nisab seseorang berlangsung selama dua belas bulan qamariyah. Ketentuan ini hanya berlaku pada emas dan perak, barang dagangan, unta, sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, tambang dan rikaz tidak disyaratkan haul.
- d. Hikmah dan Manfaat Zakat**
- Adapun hikmah dan manfaat zakat yaitu sebagai berikut:²⁴
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, serta menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
 2. Zakat merupakan hak mustahik, sebab zakat berfungsi untuk membantu, menolong, dan membina mereka khususnya fakir miskin. Serta menghilangkan sifat tercela seperti iri, dengki dan hasad.
 3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang kaya dan mujahid yang menghabiskan waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Selain itu, zakat

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 9-15.

juga merupakan salah satu bentuk jaminan sosial khusus yang diwajibkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan terpelihara dengan baik. Zakat termasuk sumber pendanaan untuk membangun sarana dan prasarana yang wajib dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, sosial maupun perekonomian, serta sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas sumber daya umat muslim.

4. Mengutamakan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah tentang membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan sebagian hak orang lain atas harta kita yang telah diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
5. Dalam perspektif pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, maka dimungkinkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan adanya zakat yang merupakan lembaga yang komprehensif untuk mendistribusikan harta karena ini menyangkut harta setiap umat muslim, setelah harta tersebut telah mencapai nishab.
6. Kuatnya dorongan ajaran Islam kepada orang beriman terhadap zakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha untuk memperoleh harta juga dapat memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Pengelolaan zakat yang baik dapat membuka banyak lapangan kerja dan peluang usaha serta penguasaan terhadap aset umat Islam.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan siapa saja yang berhak mendapat zakat tersebut dengan yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. At Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمَنَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغُرَمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At Taubah/9: 60)²⁵

Adapun 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, golongan tersebut antara lain:²⁶

1. Fakir adalah kondisi seseorang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya untuk menghidupi diri sendiri serta keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan yang telah ia peroleh dari pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kebutuhan yang terpenuhi hanyalah pangan saja, oleh karena itu untuk kebutuhan lainnya tidak dapat dipenuhi.
3. Amil zakat yaitu orang yang diberikan tanggung jawab dalam segala kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan zakat. Tanggung jawab yang diberikan mulai dari pendataan orang yang membayar zakat, penerimaan zakat, pengumpulan hingga pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 269.

²⁶ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020) h. 21-38.

4. Muallaf yaitu orang yang baru saja masuk ke dalam Islam atau beragama Islam. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut lebih mantap lagi niatnya dalam beragama Islam.
5. Riqab atau disebut memerdekan budak yaitu suatu kelompok budak dimana kehidupan yang mereka miliki telah dikuasai oleh majikannya secara keseluruhan. Pemberian zakat kepada golongan budak dikarenakan agar mereka dapat membebaskan dirinya dari perbudakan yang telah mereka alami. Namun, perbudakan terjadi pada zaman dahulu.
6. Gharimin yaitu orang yang mempunyai hutang. Konteks dalam kepemilikan hutang disini dimaksudkan pada hal-hal yang baik saja seperti memiliki hutang dikarenakan untuk tujuan membiayai suatu keperluan banyak orang maka memiliki hak untuk menerima zakat. Sedangkan pada kondisi memiliki hutang karena untuk berbuat maksiat seperti memenuhi biaya judi maka hak dalam menerima zakat tersebut akan hilang.
7. Fisabilillah yaitu orang yang telah berjuang dijalan Allah SWT seperti dalam peperangan untuk membela dan menegakkan agama Allah. Selain itu juga dapat berbentuk perjalanan untuk berdakwah.
8. Ibnu Sabil yaitu keadaan seseorang yang diperjalanan untuk kebaikan lalu kehabisan bekal, maka mereka berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka kembali.

f. Macam-Macam Zakat

Adapun macam-macam zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal:²⁷

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam

²⁷ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi ZISWAF (2019). h. 4-5.

1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut: Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan. Waktu yang wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan. Waktu sunah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id. Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Ied, tetapi sebelum terbenam matahari (pada hari raya Idul Fitri) dan Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Ukuran besarnya zakat fitrah ialah satu sha' (2,5 Kg). Menurut pendapat Mazhab Hanafi, takaran 1 sha' ialah 3,8 Kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam nash hadis ialah kurma, tepung, terigu, λ 1.5 gandum, aqit (sejenis keju), zahib (anggur). Madzhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan Hanafi, pembayarannya dapat diganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel.

2. Zakat Maal (Zakat Harta Kekayaan)

Zakat maal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahiq dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (nishab) tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati tersebut diantaranya:

a. Emas dan perak, Jenis logam mulia ini mempunyai harga jual yang berlaku dari waktu ke waktu. Keduanya merupakan harta yang mempunyai potensi berkembang. Karenanya, keduanya menurut hukum Islam (Syariat) wajib dizakati. Mata uang yang berlaku di tiap-tiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau bahkan

surat berharga seperti rumah, villa, mobil, tanah, villa dan sebagainya. Sehingga penentuan ukuran satu nishab jenis-jenis harta kekayaan tersebut disetarakan dengan emas dan perak.

- b. Pertanian, misalnya hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain
- c. Usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan dan sebagainya.
- e. Hewan ternak, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, dan sebagainya.
- f. Rikaz, yakni harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam zakat ada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Adapun zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang dikeluarkan dibulan Ramadan, sedangkan zakat maal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nishab dan haul dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imangi, termasuk juga melakukan

tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan. Untuk dapat mengumpulkan dana zakat, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh amil, yaitu siapa muzaki, zakat apa saja yang harus diambil/ diwajibkan, dan besar harta yang wajib dizakati.²⁸

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzakki. Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

Berkaitan dengan pengumpulan zakat lembaga-lembaga amil zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (muzakki), efektifitas penghimpunan, serta efisiensi biaya penghimpunan. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target muzakki yang dibidik, konsentrasi program penyaluran serta tempat kedudukan organisasi pengelola zakat.²⁹

Secara garis besar tugas amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tugas-tugas dalam pengumpulan zakat dan dalam pendistribusiannya. Dalam pengumpulan zakat, amil zakat berhubungan dengan para muzaki, sedangkan dalam pendistribusiannya amil zakat berhubungan dengan para mustahik. Dalam aspek pengumpulan zakat, lembaga-lembaga amil zakat harus menerapkan marketing strategy sebagaimana lembaga bisnis yang mengedepankan marketing. Lembaga-lembaga amil zakat dalam menggaet muzaki juga harus menerapkan prinsip customer oriented dan menggandeng konsultan Marketing and Comunication dalam mempertajam strategi pengumpulan zakat.

²⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015) h. 34.

²⁹ Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017) h. 75.

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai organisasi zakat dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki pesadaran dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam Pembangunan agama (syari'ah) dan muamalah (pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan sebagainya), pengelola zakat memerlukan pengetahuan dan pemahaman manajerial agar pengumpulan zakat dapat tercapai dengan maksimal.³⁰

Adapun cara-cara pengumpulan zakat yaitu:³¹

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi badan Amil zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.

2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga amil zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggui dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

3. Pembukaan Rekening Bank

³⁰ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat; Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011) h. 46-47.

³¹ Rohadi Abdul Fatah, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011) h. 56-58.

Suatu kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang menarik dan mudah diingat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infaq dan shadaqah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat atau infaq dan shadaqah.

4. Penjemputan Zakat Langsung

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

5. Short Message Servis (SMS)

Pembayaran zakat melalui short message servis (SMS) sudah banyak dilakukan lembaga amil zakat untuk mempermudah masyarakat dalam berzakat, berinfak dan bersedekah.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini membahas tentang “Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar dalam pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna judul tersebut.

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mencapai target yang diharapkan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai optimalisasi zakat maka dibutuhkan pengelolaan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan pihak yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Zakat

Zakat adalah sebagian harta seseorang yang harus dikeluarkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi, maka pemilik harta (muzakki) wajib mengeluarkan zakat dan memberikan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya dan Harta tersebut telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat maal adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahiq dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (nishab) tertentu pula.

3. Pengumpulan Zakat


Pengumpulan adalah kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengumpulan dana zakat adalah suatu proses dalam mencapai target pengumpulan zakat secara efektif dan efisien, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami isi dari kerangka pikir tersebut.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka dan tidak dogmatis.³³

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu Pertama, menyesuaikan metode penelitian lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁴

³² Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020) h. 30-36.

³³ Abd. Hadi, et al., eds. *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi.* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021) h. 22.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h. 5.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga pengelola zakat kabupaten pinrang yakni Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 174 Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penelitian, maka fokus penelitian adalah mengkaji tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data yang digunakan:³⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ditempat penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf LAZISMU Kabupaten Pinrang.

³⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004) h. 87-88.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi baik itu dari buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun sumber data yang diperoleh secara tidak langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, jurnal dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam merumuskan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data dan hasil dari pengumpulan yang telah dilakukan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik meliputi:³⁶

1) Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang.

2) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

³⁶ Hardani, et al., eds. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) h. 123-150.

tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf LAZISMU Kabupaten Pinrang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang dikumpulkan berupa data sekunder berupa arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁸

³⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar, 2019) h. 134-141.

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 203.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Namun sebelum data dianalisis perlu dilakukan dipastikan bahwa data yang terkumpul valid atau sahih.³⁹ Adapun analisis data yang dilakukan dalam proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:⁴⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal –hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapatkan dari lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

³⁹ Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", 2020) h. 67.

⁴⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021) h. 47-48.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hasil penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis sesuai dengan hasil yang mengacu pada rumusan masalah.

1. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

Mekanisme pengumpulan dana zakat adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pengumpulan dana zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara tradisional maupun melalui sistem modern yang lebih terorganisir.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Mekanisme pengumpulan dana zakat di Lazismu Pinrang itu tergantung sebenarnya dengan kondisinya jadi pengumpulan langsung bisa artinya orang yang ingin menunaikan zakatnya ini langsung ke kantor kemudian diterima oleh staff, bisa juga staff ketika dihubungi mengunjungi atau menjemput dana zakat yang ingin dijemput, kemudian boleh juga dengan metodologi transfer, kan sekarang sudah teknologi mendukung, jadi tinggal transfer melalui rekening kemudian nanti muzakki ini mengkomunikasikan atau meng-WA ke staff dikantor. Nanti staff dikantor mengcrosscheck di riwayat rekening, Atau langsung ke internet banking mengcheck nanti tinggal didokumentasi artinya dicatat.”⁴¹

⁴¹ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mekanisme pengumpulan dana zakat pada Lazismu Kabupaten Pinrang sangat fleksibel menunjukkan bahwa lembaga tersebut beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal untuk memastikan zakat dapat dihimpun dan disalurkan dengan efektif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Pak Ilham.H selaku staff bagian pengumpulan zakat yaitu:

“Terkait mekanisme pengumpulan dana zakat di Lazismu Kabupaten Pinrang itu ada dua biasanya, biasanya itu para muzakki datang langsung ke kantor Lazismu Kabupaten Pinrang untuk memberikan zakatnya, zakat fitrah ataupun zakat maal. Biasa juga ada yang langsung dijemput. Semisal biasa kan di Lazismu Kabupaten Pinrang itu punya yang namanya eksekutif nah biasa para muzakki ini menghubungi pihak lazismu kemudian nanti eksekutif yang pergi menjemput dirumahnya langsung begitu. Biasa juga ada yang menitip dikeluarganya, keluarganya yang langsung bawa ke kantor.”⁴²

Dari hasil wawancara diketahui bahwa mekanisme pengumpulan dana zakat yang diterapkan di LAZISMU Kabupaten Pinrang memang menunjukkan fleksibilitas dan perhatian terhadap kenyamanan para muzakki. Dan ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat maal, yang mencerminkan kemudahan dan aksesibilitas dalam berzakat.

2.Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

Pengumpulan dana zakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan dana zakat dari pemberi zakat (muzakki). LAZISMU Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat penting bagi pihak Lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam pengumpulan, agar pengumpulan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat maka perlu memperhatikan dengan baik mengenai pengelolaan dana zakat, penyaluran dan

⁴² Ilham.H, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang*, pada 26 Juli 2024.

program-program yang dimiliki. Dan perlu adanya strategi dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat agar dana zakat tersebut tercapai. Seperti yang dikatakan Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Strategi untuk sementara kita masih menggunakan itu tadi kaleng filantropi, karena dengan cara berpikir seperti ini, contoh misalnya 1 orang 1 kaleng kita mampu sebar 1000 kaleng. 1 orang 1 kaleng ada 1000 orang yang kita mampu kasi misalnya kemudian seribu orang ini konsisten setiap bulan mengumpulkan. Jadi kami tugaskan staff setiap bulan memngingatkan bukan apa namanya angkanya yang kita cari harus 200 ribu sebulan harus sekian, harus 1 juta 1 bulan ndaa, meskipun 1000 ji itu 1 bulan isinya itu kaleng tapi kalau 1000 kaleng tadi paling tidak sudah ada 1 juta bisa masuk dalam sebulan, jadi Ketika sudah ada sekian masuk 1 bulan jadi minimal konsistensi itu ada jadi kami menekankan ke kaleng filantropi yang donatur yang menggunakan kaleng tadi bahwa seribu dua ribu bahkan 500 ndapapa dikasi masuk dalam itu kaleng dalam 1 bulan nanti teman-teman mengumpulkan bisa dijemput jadi kalau misalnya donatur tadi yang pegang kaleng nda sempat bawa ke kantor teman-teman staff itu siap menjemput jadi seperti itu ini masih dimaksimalkan diwilayah kota dan sekitarnya , karenakan kalau misalnya juga keluar ke daerah pinggiran kemudian kaleng juga masih belum banyak ta satu ji kaleng disitu tentunya kalau isinya 1000 bukan, tapi transportasinya kesitu. Selain itu ya untuk sementara rencananya mau menggunakan apa namanya itu yang kayak WA Massal lah jadi cuma karena apa fasilitas di kantor masih terbatas juga jadi belum maksimal itu tapi kadang kami gunakan WA Massal itu. Intinya mau kirim pesan ke kontak WA yang kami sudah inventaris kemudian mengajak, mengkampanyekan istilahnya untuk berzakat termasuk berinfaq sebenarnya bisa melalui LAZISMU ada disitu tinggal dicantumkan no rekening, kontak dan seterusnya. Jadi itu juga termasuk sebenarnya kita apa namanya lisan tulisan, face to face intinya kalau ada didapat di ajak tentunya mulai dari keluarga juga keluarga dari teman-teman staff, termasuk saya orang tua, untuk mengajak kesana. Untuk sementara itu strateginya. Kalau contoh misalnya ini ada pembangunan masjid di Malimpung jadi ada koordinasi masuk bahwa bisa tidak lewat LAZISMU kita minta untuk mengumpulkan dana pengumpulan infak bukan zakat ya. Jadi termasuk seperti itu kalau kami lakukan untuk mengumpulkan dana-dana. Tapi kalau zakat paling kita bersosialisasi saja, kalau khusus zakat yaa, kalau infak begitu tadi modelnya kaleng filantropi. Kalau zakat itu tadi jadi sosialisasi bikin pengajian, face to face mengajak. WA

Massal tadi mengirim ke beberapa, walaupun itu tadi belum maksimal karena komputer dikantor belum bagus juga jadi kadang pakai laptop”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa strategi pengumpulan dana LAZISMU saat ini berfokus pada beberapa hal yaitu WhatsApp Massal, melalui WhatsApp digunakan untuk kampanye dan mengajak berzakat secara massal, meskipun masih terbatas oleh fasilitas dikantor. Sosialisasi Langsung, sosialisasi dengan pendekatan personal dilakukan melalui pengajian, pertemuan langsung, dan mengajak keluarga serta kerabat terdekat. Dan kolaborasi dengan proyek tertentu. seperti pembangunan masjid, LAZISMU berpartisipasi dalam pengumpulan dana lainnya secara spesifik. Adapun untuk pengumpulan dana selain zakat berupa infak dan sedekah menggunakan kaleng filantropi, metode ini dilakukan dalam mengumpulkan dana infaq atau sedekah secara konsisten, terutama di wilayah kota dan sekitarnya.

Selanjutnya wawancara dengan Pak Ilham.H selaku staff bagian pengumpulan mengatakan:

“Terkait strategi mengoptimalkan pengumpulan zakat, strategi yang pernah kami lakukan dilazismu. Pertama melalui media-media apakah itu dalam bentuk flyer, media sosial facebook, media instagram dan beberapa media dalam bentuk tulisan, kemudian kami pernah mengumpulkan, eh karena lazismu ini kan amal usaha daripada Muhammadiyah dalam proses pengumpulannya kami membuat sebuah kegiatan sosialisasi terkait zakat. Itu kami kumpulkan semua para pimpinan dari Muhammadiyah baik dari rumah sakit, guru SD, guru SMP, SMA, SMK, Madrasah, Pondok Pesantren, nah kami kumpulkan dalam forum itu untuk disampaikan terkait bagaimana kemudian Lazismu Kabupaten Pinrang ini bisa besar dengan kolaborasita semua, artinya kita semua yang bisa diharapkan untuk bagaimana zakat-zakatnya baik itu zakat fitrah, zakat hartanya itu di salurkan di bawah ke lazismu pinrang.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu melakukan berbagai penggunaan media seperti flyer, sosial media, tulisan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Melakukan sosialisasi dengan

⁴³ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

⁴⁴Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

Pengumpulan pimpinan Muhammadiyah dalam satu forum merupakan langkah yang strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan sinergi. dan Fokus pada Jaringan Muhammadiyah dengan memanfaatkan jaringan Muhammadiyah yang luas merupakan langkah tepat, mengingat potensi besar dari anggota Muhammadiyah sebagai muzakki.

Dalam pengumpulan zakat perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang merupakan kunci untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Dengan bekerja sama, dapat tercapainya tujuan untuk membantu lebih banyak mustahik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimumkan pengumpulan zakat. Kerjasama dengan berbagai lembaga yang kredibel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan mendorong lebih banyak orang untuk berzakat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Nah ini kami belum terlalu maksimal, jadi kalau idealnya saya berharap sebagai memimpin ini lazismu sebenarnya kami sangat berharap ini bisa sebenarnya kesana-kemari, masuk ke instansi, ke lembaga-lembaga dan sebagainya kemudian bisa kita kerjasama agar kami bisa sosialisasi kemudian lewat LAZISMU, cuma karena itu tadi karena saya masih diawal ini masih transisi belum cukup 1 tahun kemudian saya secara geografis jauh, jadi inimi yang masih terhambat kalau di kepala ini secara gagasan ini ide sudah sangat ingin mau memulai itu. Cuma tadi termasuk apa namanya staff saya disana masih baru semua juga. Eksekutif saya juga masih baru semua disana juga. Jadi masih dalam pembentahan itu, strateginya ya membekali dulu ini teman-teman staff, kemudian tinggal bagaimana mengatur waktu nanti supaya saya dan teman-teman bisa silahturahim dengan pemangku kebijakan misalnya atau yang tadi pimpinan instansi, kan bisa saja lewat situ bisa termaksimalkan untuk sementara ini karena ini adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk sementara ini mengoptimalkan itu yaa paling di internal Muhammadiyah lagi, paling di rumah sakit, jadi semua staff, dokter dan sebagainya itu yang dirumah sakit itu zakatnya dibawah ke lazismu. Termasuk juga sekolah, ada beberapa sekolah, pesantren itu zakatnya dibawah lewat LAZISMU. Kemudian lazismu menyalurkan kembali ke yang membutuhkan kalau sementara itu. Jadi intinya maksimalkan dulu internal nanti inimi yang

saya bilang saya sangat berharap sebenarnya bisa melakukan koordinasi ke eksternal keluar dari Muhammadiyah sendiri. Jadi seperti itu.”⁴⁵

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa, LAZISMU Kabupaten Pinrang melakukan kerja sama dengan fokus kepada internal Muhammadiyah dengan memantapkan internal LAZISMU terlebih dahulu merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan membekali staf dan membangun sinergi yang kuat di internal Muhammadiyah, akan menjadi fondasi yang solid untuk ekspansi ke luar. Dan potensi Muhammadiyah, yang mana memiliki jaringan yang sangat luas, mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga pesantren. Memanfaatkan jaringan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Namun dalam melakukan kerjasama ini masih memiliki tantangan, yang mana tantangan tersebut berupa geografis dan waktu, Jarak geografis dan keterbatasan waktu memang menjadi kendala. Namun, dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan delegasi tugas, kendala ini dapat diatasi.

Lebih lanjut, wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham selaku staff bagian pengumpulan zakat LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa

“Terkait kerjasama dalam proses pengumpulan dana zakat. Kalau terkait itu, seperti proses Kerjasama yang dimaksud, biasa dalam proses pengumpulan zakat itu. Kan rumah sakit Khadijah itu dia tidak langsung kesini bawa dana zakatnya, namun orang yang disana pimpinan yang disana yang langsung kumpulkan dana zakat dari pegawainya toh, dari dokter, bapak dokter, ibu dokter, nah kumpul disana nanti dia kalau sudah terkumpul semua nanti nah bawa kesini, begitupun dengan beberapa di pimpinan cabang Muhammadiyah, dan beberapa amal usaha, begitu proses kerja samanya dalam mengumpulkan zakat.”⁴⁶

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa, LAZISMU Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan Lembaga atau Institusi seperti Rumah Sakit Khadijah, bertindak sebagai mitra pengumpul zakat. Pihak rumah sakit mengkoordinasikan

⁴⁵ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

⁴⁶ Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

pengumpulan zakat dari para karyawannya (dokter, perawat, staf) dan kemudian menyalurkannya di LAZISMU. Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dimana muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar, memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat cabang dan ranting. Mereka berperan sebagai mitra strategis dalam menghimpun zakat dari anggota dan masyarakat sekitar. Mekanisme Pengumpulan Zakat itu dengan Pengumpulan Langsung, Zakat dikumpulkan secara langsung oleh perwakilan lembaga atau institusi dari para muzaki (wajib zakat). Dan dana zakat yang terkumpul kemudian akan disalurkan.

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZISMU Kabupaten Pinrang sebagai lembaga amil zakat yang turut melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, juga sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah. LAZISMU menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat dengan jelas mengetahui zakat itu dikelola. LAZISMU bertanggungjawab atas pengelolaan zakat yang amanah dan akuntabilitas.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kalau pengelolaan dana zakat, ketika sudah terkumpul kan, kita mengkoordinasi, sebenarnya untuk sementara muzakki ini masih di kalangan Muhammadiyah, jadi ada juga dari umum tapi belum seberapa. Jadi untuk sementara internal Muhammadiyah sehingga untuk pengelolaan zakat kami berkoordinasi. Jadi saya minta staff berkoordinasi ke para muzakki sendiri sebenarnya untuk memberikan datang kepada tetangganya yang membutuhkan. Jadi tadi untuk dikelola tadi tentunya akan di footaris data-data yang akan di berikan dana zakat itu, setelah ketemu kemudian nanti teman-teman staff mengcroscheck apa kebutuhan mereka berdasarkan peruntungan zakat itu, misalnya paket sembako seperti apa, kebutuhan pokok tentunya bisa dalam bentuk beras, dalam bentuk telur kadang. Jadi tergantung juga nanti kita lihat jadi dalam pengelolaan ini setelah tadi, kan sebenarnya pengelolaan itu mulai dari pengumpulan sudah masuk mengelola dana zakat itu jadi setelah dikumpulkan kemudian di check ke muzakki yang tadi, ada tidak tetangganya.

Kalau tidak ada artinya mereka tidak punya data, maksudnya ttd mereka tdk ada. Kan zakat ini ada zakat maal dan zakat fitrah, jadi kita data sesuai dengan itu nanti misalnya mereka tidak punya data ini para muzakki, kan biasanya muzakki bilang begini bertanya, pak kalau saya kumpulkan zakat ku di lazismu, bisa tidak saya minta tetangga saya karena ada memang tetangga saya yang butuh. Karena kan kalau bilang ki tidak bisa saja ini nda nabawa ke lazismu karena mereka harapannya tentunya tetangga dekatnya atau keluarganya yang dekat yang memang membutuhkan sesuai dengan kelompok penerima zakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi itu juga yang mendorong mereka pada akhirnya untuk berzakat di lazismu, jadi saya kira untuk sementara pengelolaan kurang lebih seperti itu.”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka dalam proses pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu dilakukan dengan mengkoordinasi dengan para muzakki secara langsung, muzakki diberi kesempatan untuk menyalurkan zakatnya kepada tetangga atau keluarga yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat dengan adanya pendampingan dari staff, dan selanjutnya data penerima zakat didokumentasikan secara detail, kebutuhan penerima dan sumber dana. Dan penyaluran zakat akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima, misalnya dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk lainnya, dengan praktik ini pula menjadi salah satu cara untuk memotivasi muzakki agar menyalurkan zakat melalui LAZISMU.

Adapun wawancara dengan bapak Ilham.H selaku staff pengumpulan zakat mengatakan bahwa:

“Terkait proses pengelolaan dana zakat di Lazismu Pinrang, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika dana sudah terkumpul, artinya dana zakat sudah terkumpul pasti kita akan melakukan perencanaan artinya perencanaan program yang akan kemana kita akan tujuhan, pengelolaan dana zakat itu akan di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan toh.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan dana zakat dilakukan dengan membuat perencanaan program setelah dana terkumpul. Ini menunjukkan komitmen

⁴⁷ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

⁴⁸ Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

Lazismu Pinrang untuk memastikan dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penyaluran zakat bertujuan untuk menyalurkan dana tersebut kepada kelompok yang berhak menerima zakat. Jika penyaluran zakat yang efektif dan efisien dapat berdampak positif terhadap pengumpulan zakat di masa mendatang. Apabila penyaluran zakat tersebut tepat sasaran sehingga muzakki dapat percaya dan memyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat agar dana zakat tersebut dapat dikelola dan disalurkan kepada mustahik.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kalau penyaluran kadang kita antarkan dan kadang juga kita undang kekantor. Kan di pinrang ini ada pusat dakwah Muhammadiyah disana ada kantor lazismu ada juga aulanya dan kantor pusat dakwah muhammadiyah juga. jadi biasanya kita undang juga misalnya kayak kemarin ada zakat fitrah kita bikin buka puasa bersama, ada pengajian kemudian nanti disitu diserahkan ke para mustahik kemudian kadang juga adek-adek dari staff ini mengantarkan ke yang bersangkutan yang ke mustahik tadi yang penerima kan seperti itu kalau penyalurannya. Jadi fleksibel juga. Penyaluran ini tergantung, kemarin dilakukan kedua-duanya, jadi ada yang diantar langsung dan ada juga yang datang jemput i. jadi ada juga istilah yang kita bikinkan memang ceremonial toh kemudian diserahkan, jadi ceremonialnya itu kita bikinkan pengajian dulu kemudian nanti disela-sela acara atau diakhir acara kita serahkan kemudian baru mereka pulang. Tentunya yang jauh iiitu tidak mungkin dikasi datang kesitu butuh lagi biaya kasian, jangan sampai nilainya itu zakat tidak sesuai dengan ongkosnya datang makanya itu kadang kita antarkan. Jadi tergantung kondisi sebenarnya. Kadang juga kayak misalnya kemarin dikampung muallaf yang dilembang bagian atas itukan, kami tidak antar tapi mereka yang datang jemput tapi kami kasi ongkos biaya transportasi. Jadi mereka, kita tinggal koordinasi berapa kebutuhan, apa-apa kebutuhanta disana dan seterusnya. Jadi koordinasi WA dulu adek-adek staff ini. Oh kebutuhannya ini, ini bisa telur pak bisa sekian beras pak kemudian mie kah dan banyak-banyak lah. Nah kemudian Ketika sudah kita siapkan barangnya mereka bawa mobil. Karena kan mobil yang harus naik, kalau kami tidak bisa menjangkau dengan kendaraan pribadi misalnya kan ternyata adajii pak kendaraan disini cuma begini, okee kitami pale yang datang jemput pak. Nah mereka nanti dokumentasi penyerahan disana,

diserahkan masing-masing ke warga. Jadi ada perwakilan yang turun ke kota kemudian bawa mobil pickup kan kemudian kasi biaya transport dan kasimi juga bantuan. Jadi seperti itu fleksibel, fleksibel intinya ada yang dikantor ada juga yang diantarkan oleh staff yang dekat-dekat lah. Kemudian ada juga yang kayak kasusnya tadi kampung muallaf mereka yang datang tapi tinggal dikasi biaya transport kemudian meraka angkutmi dalam bentuk bantuan tadi to. Jadi bermacam-macam.”⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut, penyaluran zakat di LAZISMU ada beberapa cara yang pertama dilakukan dengan penyerahan langsung di kantor, dengan menghadirkan para mustahik untuk menerima bantuan secara simbolis sekaligus ajang silaturahmi bersama. Kedua, pengantaran langsung ke rumah muzakki, dilakukan agar lebih praktis dan efisien terutama bagi mustahik yang kesulitan datang ke kantor dan juga memberikan fleksibilitas bagi mustahik yang memiliki kendala transportasi. Dengan cara ini LAZISMU Kabupaten Pinrang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing mustahik, dan proses penyaluran dapat didokumentasikan dengan baik.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham.H selaku Staff Pengumpulan Zakat LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Terkait penyaluran dana zakat di Lazismu Pinrang, tentu berdasarkan eh apa Namanya saya lupa Quran surah apa yang membahas terkait itu, terkait orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan zakat ini. Biasa dalam prosesnya pernah kami lakukan penyaluran zakat di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang, pernah di Suppa, di Batulappa, itu kami langsung kumpulkan biasa dalam bentuk sembako ada juga dalam bentuk uang. Nah begitumti proses penyaluran, biasa kami buat program yang pada saat itu juga di salurkan dana zakatnya, biasa juga kalau terjadi kebakaran rumah biasa, biasa dana zakat yang di gunakan untuk membantu yang terdampak bencana nah seperti itu. Artinya tidak terlepas dari kalau bukan 7 atau 8 itu yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat maal sekira itu.”⁵⁰

⁴⁹ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

⁵⁰ Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara maka penyaluran zakat ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat menurut dalam Surah at-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini menyebutkan 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat. Bentuk penyaluran zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu dalam bentuan sembako yang tercakup kebutuhan pokok sehari-hari, bantuan uang yang memberikan fleksibilitas bagi penerima untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga bantuan untuk korban bencana, bantuan ini sangat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah.

Melalui program-program yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat zakat kepada masyarakat yang termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kalau program ini sudah ada beberapa yang sudah dilakukan, kalau saya dilazismu belum cukup 1 tahun jadi masih dalam proses transisi dari kepemimpinan yang lama. Kalau program-program yang sudah dilakukan itu termasuk tadi pengajian dan sosialisasi zakat, infak sedekah itu kita undang warga datang kita bikin pengajian dan seterusnya. Dan kemudian kemarin waktu bulan puasa ada Mudikmu Aman jadi begitu kalau ada misalnya apa Namanya ada pemudik yang lewat yang ingin singgah difasilitasi misalnya mau buka puasa kah atau istirahat dulu dan sebagainya, nah kita bisa fasilitasi kita kasih nomor kontak disitu, kita buka posko istilahnya yaa jadi seperti itu. Kemudian ada kemarin juga peduli guru jadi peduli guru kemarin ini, ada guru SMP, SD yang honorer ya. Kan ini honorer belum jelas kasian pendapatannya jadi kita target juga itu kasih bantuan. Kalau program yang saya konsep sebenarnya ingin itu tadi bagaimana guru ini kita pedulikan juga, jangan sampai bilang guru ternyata masih banyak guru belum sejahtera. Minimal kita bisa bantu-bantu nah begitu. Jadi kemarin kalau di bulan puasa ada namanya paket ramadhan kita kasih dan kita undang datang kekantor penyerahan dan dikasi juga uang transport jadi seperti itu menjelang lebaran. Dan kemarin juga kerjasama dengan pimpinan pusat ada Program Ambulance masternal. Ambulance untuk ibu hamil di rumah sakit aisyiyah st khadijah, kan kemarin ada ambulance yang di launching. Jadi itu bantuan dari majelis kesehatan pusat

Muhammadiyah kemudian didanai oleh lazismu, jadi dibantu oleh lazismu mendanai lazismu pusat, dan operasionalnya dilaksanakan oleh rumah sakit. Rumah sakit dibantu dengan lazismu ppinrang. Jadi kerjasama semua, artinya ketika ada kebutuhan dana nanti untuk eksekusi untuk operasional ya misalnya ada kekurangan, nanti lazismu yang membantu disitu jadi seperti itu. Jadi dia gratis untuk ibu hamil misalnya ada ibu hamil yang mau bersalin butuh ke rumah sakit dan tidak ada kendaraanya jadi dijemput tinggal menelpon itu kerumah sakit nanti dijemput. Begitupun kalau mau pulang diantar pulang kalau misalnya tidak ada kendaraannya jadi seperti itu. Biasa juga kasian kalau ibu hamil sudah melahirkan tidak ada nlewati pulang butuh juga mobil toh, jadi termasuk itulah. Kalau program-program yang lain ada yang baru-baru juga inikan kemarin program nasional ini yang lebaran yatim, baznas juga adakan. Lebaran yatim ini berikan paket kesekolah banyak bentuknya. Intinya yang membutuhkan lah ke warga kurang mampu jadi banyak bentuknya kalau kami kemarin ke anak sekolah kita kasih paket ke anak sekolah siswa-siswa sekolah yang membutuhkan di panti kek tas, kebutuhan sekolah seperti itu. Kalau Program Kaleng Filantropi. Ini kaleng filantropi metode pengumpulan dana juga sebenarnya ini pengumpulan infaq, kita sebar kaleng yang kecil-kecil itu kan banyak yang gunakan itu kalau dari Lembaga-lembaga yang lain juga begitu. Nah disitu termasuk program juga. Kemudian kita akan kembalikan ke dalam bentuk yang kayak tadimi, lebaran yatim, keguru dan banyak bentuknya. Bahkan rencana ini belum teralisasi karena rencana kita mau program untuk supaya ada beasiswa nanti juga ke siswa atau mahasiswa yang kurang mampu jadi seperti itu, itu belum terlaksana. Rencana juga sebenarnya program kita mau bikin, apa namanya cuma saya belum sempat komunikasi karena terlalu sibuk juga disini karena saya menetap disini kemudian diamanahkan untuk emmanage lazismu dipinrang jadi. Cuma saya belum sempat koordinasi sudah beberapa bulan yang lalu kayaknya 1 bulan yang lalu kayaknya. Ada yang minta komunikasi karena mau bikin sunatan massal dengan kerjasama dengan lazismu. Cuma saya bisa merencanakan dulu itu. Nah itu bagian dalam program sebenarnya itu cuma belum terealisasi, termasuk workshop. Jadi kami kemarin kerjasama dengan pemuda Muhammadiyah termasuk dengan umpar sendiri jadi dari pematerinya dari umpar kemudian lazismu yang biayai nanti uang transportnya peserta guru honorer lgi dikasi pengembangan kompetensi guru dikasi biaya transport, konsumsi dan sebagainya. Kebutuhan nya workshop itu kita fasilitasi ini kan demi kemandirian guru istilahnya kebutuhan guru dalam pengembangan potensinya. Jadi kurang lebih sebenarnya itu kami sudah lakukan tinggal bagaimana memaksimalkan tadi yang belum teralisasi.”⁵¹

⁵¹ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang*, pada 19 September 2024.

Hasil wawancara tersebut bahwa LAZISMU Kabupaten Pinrang memiliki program-program dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Dari program ini Lazismu fokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu, seperti guru honorer, anak yatim, dan ibu hamil. Dalam melakukan program-program tersebut lazismu melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik internal Muhammadiyah maupun eksternal, seperti pemerintah dan lembaga lainnya, dan Lazismu Pinrang terus berupaya melakukan inovasi dalam program-programnya, seperti program ambulance maternal dan kaleng filantropi.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham.H selaku Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang bagian pengumpulan zakat, mengatakan bahwa:

“Nah terkait program-program yang dimiliki Lazismu Pinrang, kemarin ada beberapa program yang dilakukan. Kemarin ada program apa lagi namanya itu peduli guru, artinya kita peduli terhadap guru-guru honorer kami bantu kemudian program kaleng filantropi yang diberikan ke setiap orang yang ingin berinfaq di setiap harinya kemudian ada program back to masjid kita ke masjid membawa apa yang dibutuhkan, karena sebelum kesana kita sudah observasi disana bertanya apa saja kebutuhannya di masjid ini nanti kami siapkan dan lazismu yang bawakan, kemudian ada juga kemarin program mudikmu aman. Mudikmu itu kami mengsiapkan tempat disini untuk para orang yang mudik untuk singgah istirahat dan berbuka. Dan apa Namanya istirahat sejenak to’, kan biasa orang mudik pulang kami siapkan disini itu programnya mudikmu aman. Itu mungkin beberapa.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program-program yang dimiliki Lazismu Kabupaten Pinrang ada beberapa yaitu Peduli Guru: Program ini menunjukkan kepedulian Lazismu Pinrang terhadap kesejahteraan guru honorer. Dengan memberikan bantuan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan motivasi bagi para guru. Kaleng Filantropi: Program ini merupakan inovasi yang menarik untuk mengajak masyarakat berinfaq secara rutin dan mudah. Dengan adanya kaleng filantropi, masyarakat dapat berdonasi dalam jumlah kecil

⁵² Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang*, pada 26 Juli 2024.

setiap hari. Back to Masjid: Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas masjid dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan melakukan observasi terlebih dahulu, Lazismu Pinrang dapat memberikan bantuan yang tepat sasaran. Mudikmu Aman: Program ini memberikan layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mudik. Dengan menyediakan tempat istirahat dan berbuka puasa, Lazismu Pinrang membantu mengurangi kelelahan para pemudik dan memberikan kenyamanan selama perjalanan.

3. Kendala dan solusi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

Lazismu Kabupaten Pinrang sebagai lembaga amil zakat tentu memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun, dalam proses pengumpulan dana ZIS, seringkali ditemui berbagai kendala. Adapun beberapa kendala yang biasa dihadapi Lazismu Kabupaten Pinrang.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kalau mengumpulkan sebenarnya tidak ada kendala, yang kendala itu mencari muzakkinya kan. Kalau pengumpulan itu InsyaAllah mudah, Ketika ada muzakki bilang mauka berzakat pasti teman-teman itu respon, pergi jemputkah atau mereka datang tinggal dilayani toh’. Cuma yang mencari ini muzakkinya, karena muzakki ada kadang mau menyalurkan sendiri to, kan bisa saja ada yang menyalurkan sendiri kan misalnya saya sebagai muzakki banyak yang berpikir bilang saya sebagai muzakki sekian na hitung sendiri misalnya to emasnya sekian keluar sekian oh saya yang ini harus saya kasi keluar nah dia yang salurkan sendiri inikan yang menjadi tantangan bagaimana meng sosialisasikan bahwa dalam sebenarnya dalam zakat itu kan ada bagian amil juga jangan sampai bagian amil tidak terealisasi kalaupun sebenarnya ndada masalah kalau dia salurkan sendiri jadi yang amilnya dia yang bersangkutan. Tapi idealnya bagusnya lewat Lembaga zakat supaya itu betul dikelola jangan sampai juga ada yang mendoubel karena kedepannya itu InsyaAllah menurut sosialisasinya juga dari kemenag bahwa baznas apa to’ sebagai yang mengomandoni ini semua lembaga zakat bahwa nanti itu ada data atau sistemnya, sistem bahwa jadi ini terdata semua bahwa ini sudah dapat supaya tidak doubel bisa saja kan lazismu sudah kasi, dikasi lagi sama ini sama itu. Nah ini yang menjadi

tantangan tersendiri untuk mencari muzakki ini. Tantangannya itu tadi pertama mereka kadang mungkin kurang percaya kah atau wallahu alam itu juga belum kita lakukan pendalaman termasuk juga apa namanya itu tadi menyakinkan. Jadi mungkin tantangan terberat kalau saya sebagai yang memimpin lazismu sekarang yang mengketuai. Tantanganya secara pribadi itu tadi geografis, jarak yaa. Saya domisili parepare kemudian saya ketua lazismu pinrang. Ketika saya istilahnya ingin mencari muzakki saya juga kalau mencari muzakki disini (parepare) keliru juga karena ada lazismu parepare. Jadi tidak enak juga, misalnya teman-teman diumpar karena pekerjaan utama saya diumpar sebagai dosen sehingga saya tinggal mengkoordinasi adek staff disana, nah adek-adek staff disana juga baru nah itu tantangan juga. Karena staff yang baru artinya belum terlalu pengalaman baruki istilahnya belajar, barui belajar dari lembaga-lembaga yang lain sudah mungkin pro jadi seperti itu, jadi ini juga tantangan sendiri, staff baru, saya juga masa transisi sekarang, geografis. Itu bagian hambatan semua, muzakki juga ini kita belum bentuk jaringan muzakki artinya daftar muzakki inikan belum, nah jadi ini menjadi tantangan semua secara administrasi. Saya ketika awal masuk nah ini menjadi bahan evaluasi kami bahwa mencari coba ada catatan tidak daftar donurnya, tidak ada. Ada tidak catatan yang kemarin, kan sudah ada jalan memang kaleng filantropi dulu coba ada tidak catatan pendokumentasian atau pembukuan siapa-siapa yang sudah ambil kaleng dan riwayat pengumpulan, tidak ada. Termasuk yang kotak-kotak amal nah inikan tantangan semua jadi banyak hal yang harus kami benahi dulu dari proses transisi ini termasuk tadi tantangan SDM saya bilang tadi SDM yang perlu dikembangkan terus diberi pelatihan mungkin. Kemudian yaa lebih ke sistematiskan administrasinya.”⁵³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala atau tantangan utama yang dihadapi Lazismu Pinrang dalam pengumpulan dana zakat adalah Mencari muzakki, Sulitnya mengidentifikasi dan mengajak masyarakat untuk menjadi muzakki, terutama karena adanya kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara mandiri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Lazismu. Koordinasi dan manajemen, Tantangan dalam mengkoordinasikan tim, terutama karena adanya anggota baru dan keterbatasan sumber daya. Dokumentasi dan administrasi: Kurangnya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan data muzakki dan donasi. Geografis: Jarak

⁵³ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang*, pada 19 September 2024.

antara tempat tinggal Ketua Lazismu dengan lokasi kerja yang menyulitkan dalam melakukan kegiatan operasional.

Wawancara yang dilakukan dengan Pak Ilham.H selaku Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang bagian pengumpulan zakat, mengatakan bahwa:

“Terkait masalah dan hambatan, tentu masalah yang mungkin hari ini artinya di Lazismu Kabupaten Pinrang ini masih, kalau kendala dalam pengumpulannya di’ kalau untuk sampai hari ini tidak adaj i kendala kalau di wilayah pengumpulan karena betul-betul kita maksimalkan, biasa itu seperti yang saya sampaikan kalau kan pengumpulan yang dimaksudkan orang datang kasi masuk zakatnya toh, berarti kalau dikumpulkan biasa bukan orangnya datang ke kantor kita langsung jemput di sana. Mungkin kalau kendala anunya itu biasa masyarakat itu lambat ii kasi masuk zakatnya. Biasa akhir, biasakan kalau nda salah itu kan penyaluran dana zakat kayak zakat fitrah itu harusnya disalurkan di bulan puasa toh. Nah biasa itu masyarakat H-1 lebaran, kan biasa kalau kita sudah balik ke daerah kan termasuk di hambatan tersendiri, makanya masalah waktunya itu pernah kita patok bilang bisa mengumpulkan anu kasih masuk zakat fitrahnya dari tanggal sekian sampai tanggal ini supaya untuk mengantisipasi ini bilang hari terakhir pi baru kasih masuk zakatnya, wah itu biasa kewalahan orang karena pusing ki siapa yang mau dikasi ke orang. Ituji mungkin kalau wilayah dalam pengumpulannya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala utama yang dihadapi Lazismu Pinrang saat ini lebih kepada aspek waktu dalam penyaluran zakat, terutama zakat fitrah, daripada proses pengumpulannya. Konsentrasi penyaluran di akhir periode dikarenakan Sebagian besar masyarakat cenderung menunda pembayaran zakat fitrah hingga mendekati hari raya, sehingga menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi bagi pegawai Lazismu. Kesulitan koordinasi yaitu terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan penyaluran zakat fitrah, terutama bagi masyarakat yang mudik ke kampung halaman.

⁵⁴ Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melaporkan dan menginformasikan secara terbuka mengenai pengumpulan dan distribusi zakat. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Seperti yang dikatakan dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Ahmad, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kalau solusi kan tadi hambatan pengumpulan sebenarnya tidak ada, kalau mengumpulkanji kan. Yang sulit ini menpromosikan istilahnya bagaimana supaya muzakki mau mengumpulkan dananya ke kita. Kalau sekedar mengumpulkan gampang mereka datang, dilayani dan seterusnya. Nah bagaimana supaya hadapi kendala ketika misalnya kita mengalami hambatan dalam mencari muzakki to’, nah inimi yang pertama mulai saja dulu yang ringan-ringan yang dekat-dekat saja dulu keluarga, internal istilahnya kemudian mungkin bukan internal Muhammadiyah tapi kan kita punya ikatan emosional cari yang ikatan emosional istilahnya. Maksudnya kan saya sebagai dosen ini bisa saja meng sosialisasikan ke mahasiswa yang warga pinrang, kayak kita misalnya. Zakatnya dibawah ke LAZISMU misalnya kan begitu. Jadi salah satu strategi juga menyampaikan ke adek-adek staff ini coba ke tetangga-tetangganya biar bukan coba ditanya toh bahwa sempat mauki berzakat di lazismu pinrang, jadi begitu saja. Jadi cara menghadapi kita minta bantuan dari lembaga rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan kalau saya kemarin kan baru belum cukup 1 tahun, membuat program-program tadi meng sosialisasikan bahwa tabe misalnya tadi diundang guru honorer atau penerima bantuan dan sebagainya. Disampaikan sempat ada tetangganya yang mau berzakat disampaikan bahwa lazismu siap menerima kemudian kalau tidak sempat bawa nanti dijemput jadi dalam menangani ini proses pengumpulan ini bagaimana supaya perbanyak muzakki ini, itu tadi meng sosialisasikan terus, bikin terus sosialisasi bikin kegiatan yang dimana itu terlihat ada penerima. Kan sosialisasi harus ada kepercayaan juga nah kalau mereka guru honorer contohnya mereka menerima ini akan yakin bahwa jangan maki ragu disana karena tersalurkan itu dan kan begitu. Kira itu mungkin, apalagi tahun 2022 kemarin dapat btp audit yaa, wajar tanpa pengecualian tentunya aman setelah diaudit jadi itu bagian dari kepercayaan juga tahun 2023 baru diaudit ini jadi belum keluar hasilnya. 2024 akhir tahunpi lagi. Menghadapi hambatan yang sosialisasi saja, koordinasi saja terus. Saya tadi

hambatannya jarak geografis untuk mengelola ini komunikasi telpon adek staff disana saya tinggal kasi begini-begini bikin lagi begini.”⁵⁵

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa solusi yang telah dilakukan Lazismu Pinrang untuk mengatasi tantangan dalam mencari muzakki cukup komprehensif. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain: Fokus pada lingkup terdekat seperti Memulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, dan kolega. Memanfaatkan jaringan yang ada, seperti komunitas mahasiswa, guru honorer, dan penerima bantuan lainnya. Sosialisasi intensif yaitu dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus melalui berbagai kegiatan dan program. Menonjolkan transparansi yaitu dengan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat melalui audit dan laporan keuangan.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham.H selaku Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang bagian pengumpulan zakat, mengatakan bahwa:

“Terkait solusi untuk menangani masalah tersebut tadi, kan masalahnya tadi itu masyarakat h-1 biasa kami sangat wanti-wanti itu di himbau begitu biasa dalam bentuk pesan surat, ataukah dalam bentuk informasi saja. Diinformasikan kepada masyarakat. Ataupun para pimpinan di amal usaha untuk bagaimana pengumpulan dana zakatnya ini diselesaikan sebelum h-2 semisal sebelum lebaran orang. Kami punya waktu untuk menyalurkan ini zakat fitrahnya orang toh, karena kapan tidak tersalurkan itu juga akan mengurangi kepercayaanya masyarakat kepada lazismu, karena tidak nasalurkan zakat fitrahnya toh.”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut bahwa masalah utama yang dihadapi adalah konsentrasi pembayaran zakat fitrah pada H-1 atau bahkan menjelang hari raya. Hal ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi bagi pegawai Lazismu dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat jika penyaluran tidak tepat waktu. Maka Solusi yang dilakukan Lazismu Pinrang yaitu memberikan himbauan secara intensif kepada masyarakat dan pihak terkait, seperti melalui surat, pesan, atau informasi lainnya.

⁵⁵ Hendra Ahmad, Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 19 September 2024.

⁵⁶ Ilham.H, Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di LAZISMU Kabupaten Pinrang, pada 26 Juli 2024.

Himbauan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar segera menunaikan zakat fitrah sebelum mendekati hari-H, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, termasuk para pimpinan amal usaha, untuk memastikan pengumpulan zakat selesai sebelum H-2 lebaran sehingga ada cukup waktu untuk mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan pada garis besar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) agar mengamanahkan sebagian hartanya kepada lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.⁵⁷

Pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang menggunakan 3 model yaitu dengan muzakki mendatangi langsung kantor LAZISMU untuk menyalurkan zakatnya, layanan penjemputan dana zakat ke rumah muzakki, dan melakukan transfer melalui rekening Bank. Mekanisme pengumpulan dana zakat pada lazismu kabupaten pinrang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal untuk memastikan zakat dapat dihimpun dan disalurkan dengan efektif.

⁵⁷ Iwan Henri Kusnadi, *et al.*, eds. ‘Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional’, *The World of Financial Administration Journal* (2020) h. 151.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh yang berjudul “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat dalam Mencapai Target di LAZISMU Banyumas” yang dimana mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan LAZISMU Banyumas dengan mengirimkan surat pemberitahuan sosialisasi kepada calon muzakki, pelaksanaan sosialisasi, melakukan pencatatan identitas calon muzakki. LAZISMU Banyumas menyediakan beberapa mekanisme pembayaran zakat pertama mekanisme penghimpunan zakat langsung ke kantor, penghimpunan zakat melalui transfer dan penghimpunan zakat melalui jemput donasi.⁵⁸

2. Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada LAZISMU Kabupaten Pinrang

Optimalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mencapai target yang diharapkan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai optimalisasi zakat maka dibutuhkan pengelolaan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk mencapai optimalisasi zakat maka dibutuhkan pengelolaan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan pihak yang wajib mengeluarkan zakat.⁵⁹

Allah SWT telah menetapkan jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, tembaga, ternak tertentu, serta tanaman berkualitas tinggi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk syarat dan nishab yang telah ditentukan. Dalam era modern, penghasilan yang besar dari ilmu dan

⁵⁸Alwi Rokhman Saifulloh, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf: Purwokerto, 2022)

⁵⁹ Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h. 4-6.

pendidikan juga menjadi bagian dari potensi zakat, menjadikannya ajaran yang sangat penting dalam Islam.⁶⁰

Dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, LAZISMU Kabupaten Pinrang melakukan strategi dalam pengumpulan zakat. strategi tersebut berfokus pada beberapa hal yaitu Kaleng Filantropi, WhatsApp Massal, Sosialisasi Langsung, Melakukan Kolaborasi Dengan Proyek Tertentu, Penggunaan Media Yang Beragam, dan Sosialisasi Melalui Forum Pimpinan Muhammadiyah.

Strategi pengumpulan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Pinrang cukup variatif dan adaptif terhadap kebutuhan dan potensi yang ada. Dalam rangka mendukung keberlanjutan program-program sosial yang mereka jalankan, strategi-strategi ini dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama jika dioptimalkan.

1. WhatsApp Massal: Menggunakan WhatsApp Massal untuk kampanye pengumpulan dana adalah strategi yang mengandalkan teknologi dan sangat relevan di era digital ini. Meskipun ada keterbatasan dari sisi fasilitas di kantor, namun strategi ini dapat menjangkau dengan cepat dan luas, karena penggunaan WhatsApp memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan langsung kepada kontak yang ada. Hal ini memudahkan LAZISMU untuk mengedukasi dan mengajak orang berdonasi dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun bersifat massal, WhatsApp dapat digunakan untuk mengirim pesan yang lebih personal kepada penerima, yang dapat meningkatkan tingkat respons dan keterlibatan. Dan memungkinkan LAZISMU untuk memonitor progres kampanye secara real-time, serta memberikan ruang bagi komunikasi dua arah antara pihak pengelola dan muzakki.

⁶⁰ Wahyuni and Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi’, *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2020), h. 91.

2. Sosialisasi langsung: Sosialisasi langsung dengan pendekatan personal adalah metode yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan muzakki. Pendekatan ini dilakukan melalui: Pengajian atau pertemuan rutin dengan masyarakat menjadi wadah untuk mengedukasi dan menginformasikan program-program LAZISMU Kabupaten Pinrang. Keuntungannya adalah penghubung emosional yang tercipta antara pihak LAZISMU Kabupaten Pinrang dan muzakki serta Dengan mengajak keluarga atau kerabat terdekat untuk berpartisipasi, LAZISMU Kabupaten Pinrang dapat memperluas jangkauan donasi dari satu individu ke banyak orang yang lebih dekat, yang lebih mudah diajak berpartisipasi. Metode ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan dialog langsung mengenai kebutuhan sosial dan proyek yang sedang dijalankan, serta bagaimana dana yang terkumpul akan digunakan.
3. Kolaborasi dengan Proyek Tertentu: Melakukan kolaborasi dengan proyek tertentu seperti pembangunan masjid atau inisiatif lain yang lebih spesifik adalah strategi yang bisa menghasilkan dana yang lebih besar. Dengan adanya tujuan yang lebih spesifik (misalnya pembangunan masjid), orang lebih mudah memahami kebutuhan dan dampak dari donasi mereka. Biasanya masyarakat lebih tertarik memberikan sumbangan untuk proyek yang memiliki tujuan konkret dan dapat dilihat hasilnya, seperti pembangunan fisik masjid atau fasilitas sosial lainnya. Maka proyek-proyek seperti ini bisa mendorong rasa kebersamaan dalam komunitas, karena masyarakat merasa terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengumpulan dana.
4. Penggunaan media yang beragam: penggunaan berbagai media flyer, sosial media, dan tulisan merupakan cara yang efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam. Penggunaan media sosial secara spesifik sangat membantu untuk

mengajak orang untuk mengeluarkan zakatnya atau berdonasi dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Flyer dan tulisan juga tetap penting untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak aktif di dunia digital.

5. Sosialisasi Melalui Forum Pimpinan Muhammadiyah: Forum pimpinan Muhammadiyah adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan sinergi antar pengurus. Pimpinan-pimpinan yang terlibat dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi anggota-anggota mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengumpulan dana zakat dan kegiatan sosial lainnya.

Strategi-strategi pengumpulan dana yang dijalankan oleh LAZISMU Kabupaten Pinrang sudah mencakup berbagai pendekatan yang relevan, dari metode tradisional hingga teknologi digital.

Dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, LAZISMU Kabupaten Pinrang melakukan kerjasama dengan internal Muhammadiyah dan memanfaatkan jaringan yang luas, seperti rumah sakit, sekolah, dan pesantren, adalah langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat dan memperluas jangkauan program-program sosial. Namun terdapat tantangan geografis dan keterbatasan waktu masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Memantapkan internal LAZISMU sebagai fondasi, dengan memfokuskan perhatian pada penguatan internal LAZISMU sebelum ekspansi keluar adalah strategi yang sangat bijaksana. Internalisasi yang kuat akan memberikan stabilitas dan kualitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Untuk memperkuat internal LAZISMU adalah peningkatan kapasitas staf yaitu Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf tentang manajemen zakat, transparansi, akuntabilitas, serta strategi pengumpulan dana yang efektif. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar unit dalam Muhammadiyah, dari tingkat pusat hingga cabang, untuk menciptakan sebuah tim yang solid dalam melaksanakan program-program LAZISMU serta menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memantau aliran

dana, laporan keuangan, dan distribusi zakat, sehingga mempermudah pengelolaan dan pelaporan kepada para donatur dan muzakki.

Memanfaatkan potensi jaringan Muhammadiyah yang memiliki jaringan yang sangat luas, termasuk rumah sakit, sekolah, pesantren, dan berbagai lembaga lainnya. Memanfaatkan jaringan ini adalah langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dengan memanfaatkan jaringan besar ini, LAZISMU Kabupaten Pinrang dapat mengumpulkan zakat secara lebih sistematis dan dalam jumlah yang lebih besar, karena organisasi Muhammadiyah sendiri sudah memiliki banyak anggota yang memiliki kesadaran sosial dan keagamaan yang tinggi.

Bekerja sama dengan lembaga dan institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan Lembaga Muhammadiyah lainnya dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Dengan melakukan pengumpulan zakat melalui pengumpulan langsung oleh perwakilan Lembaga atau institusi dari para muzakki ini mempermudah proses penghimpunan dana, karena perwakilan Lembaga sudah memiliki akses ke muzakki yang lebih terorganisir dan mudah dijangkau dan muzakki terhubung dengan proses pengumpulan dan penyaluran zakat karena dilakukan secara langsung dan terorganisir oleh Lembaga atau institusi. Setelah dana terkumpul maka penyaluran dana tersebut diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan agama. Dalam penyaluran zakat ini tercantum orang-orang yang berhak menerima zakat dalam QS. At-Taubah/9:60).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At Taubah/9: 60)⁶¹

Ayat ini menyebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Namun tantangan utama yang dihadapi LAZISMU Kabupaten Pinrang dalam melakukan kerjasama adalah geografis dan keterbatasan waktu, terutama karena wilayah Kabupaten Pinrang yang cukup luas dan waktu yang terbatas untuk mengelola banyak tugas. Maka dengan itu melakukan delegasi tugas dan pemanfaatan teknologi seperti WhatsApp, email, atau aplikasi berbasis web untuk koordinasi antar lembaga dan institusi yang terlibat dalam pengumpulan zakat.

Dengan cara ini, komunikasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mengurangi kendala waktu dan jarak. LAZISMU Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi rutin tentang pentingnya zakat, melalui pengajian, seminar, atau kampanye digital. Hal ini akan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi.

Dalam hal pengumpulan zakat, Lazismu Kabupaten Pinrang mengosialisasikan ke lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-teman staff dan kolega untuk berzakat di kantor Lazismu, sosialisasi zakat dirangkaikan dengan melakukan pengajian dan Lazismu kadang menggunakan Whatsapp Massal ke beberapa kontakan untuk mengajak berzakat, namun belum maksimal karena fasilitas dikantor masih terbatas.

Lazismu Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat masih di internal Muhammadiyah, karena belum terlalu maksimal pengumpulan dana zakatnya jadi sementara ini masih menfokuskan pada internal Muhammadiyah, apabila telah maksimal pengoptimalan zakat pada internal Muhammadiyah, maka setelah itu melakukan pengumpulan zakat pada eksternal Muhammadiyah. Namun dalam pengumpulan zakat fitrah sebagian ada juga masyarakat umum yang mengumpulkan

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 269.

zakat fitrahnya di Lazismu Kabupaten Pinrang. Adapun jumlah muzakki terdapat 108 orang. Dan dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat Lazismu Pinrang memiliki tantangan berupa daftar muzakki tidak ada dari kepemimpinan sebelumnya, memiliki staff baru, dan masih dalam transisi jabatan dan pemberahan kantor.

Strategi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pinrang dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga Muhammadiyah dan memanfaatkan jaringan yang luas, merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat. Meskipun ada tantangan geografis dan keterbatasan waktu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan delegasi tugas bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi yang kuat di antara berbagai pihak, LAZISMU dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpun zakat dan sosial kemanusiaan.

Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional.⁶²

Pengelolaan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang mencerminkan pendekatan yang sangat transparan, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti koordinasi langsung dengan muzakki, pendampingan dalam penyaluran zakat, dokumentasi penerima, serta

⁶² Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Journal of Islamic Social Finance Management* (2020), h. 296.

perencanaan program yang matang, LAZISMU Kabupaten Pinrang berusaha untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Penyaluran merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain. Zakat disalurkan oleh lembaga amil zakat untuk para penerima yang berhak (mustahik). Mustahik dibagi menjadi 8 kategori, antara lain fakir, miskin, amil (mualaf), budak, gharim (orang yang berhutang), fisabillah (orang yang menempuh di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (Orang yang sedang bepergian). Berbagai program yang ditentukan oleh lembaga amil zakat dapat digunakan untuk menyalurkan dana ZIS kepada mustahik. Keberadaan lembaga zakat sebagai lembaga publik di masyarakat menjadi sangat penting untuk menyalurkan dana zakat agar perekonomian kuat.⁶³

Lembaga zakat menghadapi risiko kepercayaan dari muzakki, yang khawatir dana zakat tidak tersalurkan secara tepat dan transparan kepada mustahik. Ketidakpastian dalam jumlah dana yang diterima mustahik serta anggapan adanya potongan untuk administrasi membuat masyarakat ragu. Kurangnya transparansi dalam distribusi zakat juga menyebabkan sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya secara individu.⁶⁴

Dalam hal penyaluran zakat LAZISMU Kabupaten Pinrang menjalankan dengan pendekatan yang sangat responsif terhadap kebutuhan mustahik dan sangat terorganisir. Dengan metode penyaluran zakat yang fleksibel baik melalui penyerahan langsung di kantor maupun pengantaran langsung ke rumah. LAZISMU Kabupaten Pinrang memastikan bahwa setiap mustahik menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penyaluran zakat yang berdasarkan pada asnaf yang berhak memastikan bahwa zakat sampai kepada golongan yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan ketentuan agama.

⁶³ Muhammad Fixkry and Faishol Luthfi, "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedeqah Kepada Masyarakat Sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia", (2023) h.133.

⁶⁴ Dyarini dan Siti Jamilah, 'Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat', *Ikraith-Humaniora*, Vol 1.No. 2 (2020), h. 49.

Penyaluran zakat pada Lazismu Kabupaten Pinrang disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, baik itu internal Muhammadiyah ataupun eksternal Muhammadiyah yang termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

Dokumentasi yang baik juga memastikan bahwa penyaluran zakat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas, yang akan meningkatkan kepercayaan muzakki dan memastikan dana zakat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan pendekatan ini, LAZISMU Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip zakat yang baik dan bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan dana zakat yang efektif dan berdampak.

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata diseluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya yang dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi manfaat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat Islam. Keberhasilan pengelolaan dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi mustahik dan beralih menjadi muzakki. Untuk merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi yang membantu (muzakki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi penting karena keberhasilan ini dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat secara efektif.⁶⁵

LAZISMU Kabupaten Pinrang mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program-program ini mencakup berbagai aspek kehidupan,

⁶⁵ Sopia Kholilah Siregar, ‘Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik’, 2 (2021), h. 226–227.

seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam kolaborasi baik internal Muhammadiyah, pemerintah, maupun lembaga lainnya. LAZISMU Kabupaten Pinrang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program-programnya.

Sehubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Afan Lathifian Prabowo yang berjudul “Strategi Lazismu Sragen Dalam Menghimpun Dan Menyalurkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis)” dengan hasil penelitian bahwa strategi Lazismu Kota Sragen dalam melakukan penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memiliki dua startegi. Cara pertama yang dgunakan adalah dengan sistem jemput bola atau dengan menghubungi muzaki yang sering memberikan sumbangan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada Lazismu.⁶⁶

Dari berbagai fenomena yang terjadi bahwa optimalisasi pengumpulan dana zakat tersebut belum optimal karena dari strategi yang dilakukan masih sementara berjalan dan juga memiliki hambatan berupa daftar muzakki tidak ada dari kepemimpinan sebelumnya, memiliki staff baru, masih dalam transisi jabatan, jarak geografis, fasilitas kantor belum memadai dan perlunya pembenahan sistem kantor.

3. Kendala dan Solusi dalam pengumpulan dana zakat pada Lazismu Kabupaten Pinrang

Pengumpulan adalah aktivitas yang utama terhadap sebuah forum. Terutama pada forum lembaga amil zakat. Adanya pengumpulan ini diharapkan mampu menghimpun dana dari berbagai sumber yang halal yang mana efek dari bagusnya pergerakan ataupun kinerja dari pengumpulan ini dapat membuat dana yang terkumpul semakin baik dan banyak, agar yang dikelola serta dana yang disalurkan pun dapat diterima oleh orang banyak yang berhak menerimanya. Namun masalah pengumpulan dana ini, ada beberapa sebab yang menjadi permasalahan dalam pengumpulan dana ini.

⁶⁶ Afan Lathifian Prabowo, "Strategi Lazismu Sragen Dalam Menghimpun Dan Menyalurkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2023).

Penyebab pertama dalam hal ini disebabkan oleh faktor intern dan penyebab kedua disebabkan oleh faktor extern. Dimana penyebab intern dari pengumpulan ini disebabkan oleh lembaga itu sendiri dan extern nya disebabkan oleh berbagai aspek.⁶⁷

LAZISMU Kabupaten Pinrang menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan sumber daya, koordinasi, dan waktu, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program-program mereka. Tantangan utama yang dihadapi oleh LAZISMU Pinrang adalah menemukan dan mengajak masyarakat untuk menjadi muzakki (pembayar zakat).

Kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara mandiri, banyak individu yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada keluarga, tetangga, atau orang yang mereka kenal, daripada melalui lembaga zakat resmi seperti LAZISMU. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan atau pemahaman tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga yang terorganisir, serta adanya anggapan bahwa zakat akan lebih langsung dirasakan manfaatnya jika diberikan kepada orang yang mereka kenal. Dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat melalui lembaga: Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang memiliki sistem dan manajemen yang baik, seperti LAZISMU. Padahal, lembaga zakat yang resmi dapat memastikan zakat diterima oleh asnaf yang tepat, serta mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengefesienkan permasalahan atau kendala LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu memfokuskan pada lingkup terdekat seperti memulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, teman, dan kolega. Lazismu memanfaatkan berbagai jaringan yang sudah ada, termasuk komunitas mahasiswa, guru honorer, dan penerima bantuan lainnya. Dengan cara ini dapat

⁶⁷ Ahmad Fuadi Tanjung, ‘Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana ZIS Di LAZISMU Kota Medan’, 2.11 (2022), h. 3592.

memperluas jangkauan seperti membantu dalam memperoleh informasi lebih cepat dan akurat tentang potensi muzakki. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan mengadakan berbagai kegiatan dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat. Transparansi dalam pengelolaan zakat menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Lazismu Pinrang menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat melalui audit dan laporan keuangan.

Masalah pengumpulan zakat fitrah yang terjadi di Lazismu Kabupaten Pinrang dikarenakan masyarakat cenderung melakukan pembayaran zakat fitrah pada H-1 atau bahkan menjelang hari raya sehingga dapat menyebabkan staff tidak dapat menyalurkan zakat secara tepat waktu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الرَّكْوَةَ وَمَا تُقْدِمُوا لَا نُغْسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ١١٠

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 110)⁶⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa melaksanakan shalat dengan sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya, dan perintah untuk menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta disampaikan kepada yang berhak menerima zakat. Sekaligus kebaikan akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Salah satu solusi penting yang dilakukan adalah memberikan himbauan yang intensif kepada masyarakat dan pihak terkait, seperti melalui surat, pesan teks, media sosial, atau pengumuman langsung dan koordinasi dengan pimpinan amal usaha sebab pimpinan amal usaha memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada jamaah atau anggota komunitas mereka, serta dalam memfasilitasi proses pengumpulan zakat.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019) h. 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka disajikan beberapa dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu menggunakan 3 model yaitu dengan muzakki mendatangi langsung kantor LAZISMU untuk menyalurkan zakatnya, layanan penjemputan dana zakat ke rumah muzakki, dan melakukan transfer melalui rekening Bank.
2. Optimalisasi pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Pinrang yaitu melakukan strategi pengumpulan dana zakat dengan melakukan sosialisasi langsung, whatsapp massal, penggunaan media flyer, sosial media, tulisan dan sosialisasi melalui forum pimpinan muhammadiyah. Dan kerjasama dengan internal Muhammadiyah dengan memanfaatkan jaringan yang luas, seperti rumah sakit, sekolah, dan pesantren. Namun dalam pengumpulan dana zakatnya masih belum optimal karena dalam pelaksanaan strategi pengumpulan tersebut masih belum maksimal dan memiliki tantangan berupa jarak geografis, pembentahan sistem, dan fasilitas kantor.
3. Kendala dalam pengumpulan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang meliputi sulitnya mencari dan mengajak masyarakat menjadi muzakki serta kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada keluarga atau orang terdekat, bukan melalui lembaga resmi. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi di lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, dan kolega, memanfaatkan jaringan yang ada seperti komunitas mahasiswa, guru honorer, dan penerima bantuan untuk membantu sosialisasi zakat ke masyarakat. LAZISMU juga mengadakan kegiatan dan program serta memberikan himbauan intensif melalui surat, pesan teks, media sosial, pengumuman langsung, dan koordinasi dengan pimpinan amal usaha.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimbau pada pengurus LAZISMU Kabupaten Pinrang agar kiranya senantiasa memperhatikan dan menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam pengumpulan dana zakat di LAZISMU. Dan juga selain sosialisasi di internal Muhammadiyah agar kiranya memperbanyak melakukan sosialisasi juga ke eksternal Muhammadiyah.
2. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berdampak baik terkhusus bagi peneliti, dan dapat memperluas wawasan tentang pengelolaan zakat khususnya dalam menganalisis mekanisme, kendala, dan solusi optimalisasi pengumpulan zakat dan semoga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan untuk memaksimalkan penelitian ini dan mampu mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi, karena penelitian ini masih banyak kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd. Hadi, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021).
- Abubakar, dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat; Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011).
- Agustino, Sony Santoso dan Rinto, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017).
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Fatah, Rohadi Abdul, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011).
- Fixkry, Muhammad, dan Faishol Luthfi, ‘Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat , Infaq , Dan Sedeqah Kepada Masyarakat Sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia’, 1 (2023).
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015).
- Hadziq, M. Fuad, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*, 2019.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*(Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).
- Muliati, dan St. Cheriah Rasyid, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019).
- Holil, ‘Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019).
- Mutmainnah, Iin, *Fikih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020).
- Jamilah, Dyarini dan Siti, ‘Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat’ , *Ikraith-Humaniora*, Vol 1.No. 2 (2020).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 1-30 Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kusnandi, Iwan Henri, 'Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional', *The World of Financial Administration Journal*, 2.2 (2020).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", 2020).
- Nasution, Adanan Murrah, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1 (2020).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Nuraeni, Risky, 'Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Banjarnegara', *Skripsi*, 2022.
- Pinrang, LAZISMU, 'Tentang Lazismu Pinrang' <<https://lazismupinrang.org/tentang/>> (diakses pada tanggal 18 Maret 2024).
- Prabowo, Afan Lathifian, 'Strategi Lazismu Sragen Dalam Menghimpun Dan Menyalurkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis)', *Skripsi*, 2023.
- Rahman, Taufikur, 'Akutansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (PSAK 109); Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat', *Muqtasid* 6, 1 (2015).
- Rusdi, Wahyudi. dan Rukiah, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen Dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare', *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 1.1 (2022).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Saifulloh, Alwi Rokhman, 'Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas', *Skripsi*, 2022.
- Siregar, Sopia Kholilah, 'Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik', 2 (2021).

- Siringoringo, Hotniar, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004).
- Suharto, Edi, *Kemiskinan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Tanjung, Ahmad Fuadi, ‘Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana ZIS Di LAZISMU Kota Medan’, 2.11 (2022).
- Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017).
- Taufik, Raihan Navid dan M.Iman, ‘Strategi Fundraising Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Kalimantan Barat’, 1 (2023).
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).
- Wahyuni, dan Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi’, *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2020).
- Wijaya, Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar, 2019).
- Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Zainuddin, dan Masyuri, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5848/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023 06 November 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Utama)
2. Sulkarnain, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

(Pembimbing Utama)

(Pembimbing Pendamping)

Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **11 September 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan
judul:

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA FAKIR MISKIN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINrang

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3419/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

09 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	NURHEDA
Tempat/Tgl. Lahir	:	PINRANG, 14 Maret 2002
NIM	:	2020203874236012
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	AMASSANGANG TIMUR, KELURAHAN LALENG BATA, KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0444/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-07-2024 atas nama NURHEDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0857/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 22-07-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0446/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2024, Tanggal : 22-07-2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURHEDA
4. Judul Penelitian : OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KETUA DAN STAF LAZISMU KABUPATEN PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-01-2025.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDIMIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : NURHEDA
NIM : 2020203874236012
Program Studi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

"OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 7 Januari 2025
Ketua Lazismu Kabupaten Pinrang

Henra Ahmad, S.Pd., M.Pd.

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jalan Sultan Hasanuddin 174, Pinrang
No Hp 085256184803

lazismupinrang.org


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENKA AHMAD
Umur : 37
Alamat : SUPRA
Pekerjaan : DOSEN / KETUA LAZISMU PINRANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurheda yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul "**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ILHAM . H
Umur : 22
Alamat : PINRANG
Pekerjaan : STAF LAZISMU Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurheda yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul "**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 JULI ...2024

Yang Bersangkutan



ILHAM. H

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Hendra Ahmad selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Staff LAZISMU Kabupaten Pinrang

LOKASI PENELITIAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURHEDA
N I M : 2020203874236012
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA FAKIR MISKIN DALAM UPAYA
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

...Adanya kemampuan dengan pengetahuan yang lain.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Februari 2025

Pembimbing Utama

Dra. Rukiah, M.H.

Pembimbing Pendamping

Sulkarnain, S.E., M.Si.

Mengetahui;
Dekan

Dr. Muzdalifah Mohammadun, M.Ag.
NIP: 197102082001122002



NAMA MAHASISWA : NURHEDA
NIM : 2020203874236012
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : OPTIMALISASI PENGUMPULAN DANA
ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua dan Staf di LAZISMU Kabupaten Pinrang :

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana penyaluran dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang?
4. Apa saja program-program yang dimiliki LAZISMU Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana LAZISMU Kabupaten Pinrang membangun kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakatnya?
6. Strategi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat?
7. Bagaimana LAZISMU Kabupaten Pinrang menjalin kerjasama dengan

8. berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat?
9. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang?
10. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terkait pengumpulan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pinrang?



BIODATA PENULIS



Nurheda, lahir di Pinrang pada tanggal 14 Maret 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Hasni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis berdomisili di Amassanggang Timur, Kecamatan Paleteang, Kelurahan Laleng Bata, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang

Pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SDN 289 Pinrang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berkat dukungan, motivasi serta doa dari orangtua, saudara dan kerabat dekat, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas terselesaiannya skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pinrang**".